BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Sejarah dan Gambaran umum RSUD Tidar Magelang

RSUD Tidar Kota Magelang semula milik yayasan zending pada masa colonial Belanda (zendingziekenhuis), yang kemudian diresmikan menjadi Rumah sakit Umum pada tanggal 25 Mei 1932, dipimpin oleh dr.G.J.Dreckmeiers, dengan fasilitas awal sebagai berikut:

- a. Ruang rawat inap A (sekarang ruang dahlia)
- b. Ruang rawat inap B
- c. Ruang THT (sekarang ruang flamboyan)
- d. Kamar operasi dan poliklinik (sekarang direnovasi menjadi gedung poli VIP)
- e. Dapur / instalasi gizi
- f. Gedung tengah / pendopo

Pada tahun 1983 menjadi RSUD kelas C. kemudian tahun 1992 ditetapkan menjadi unit swadana daerah Kodya Dati II Magelang (Perda No.7 Th.1992) berlangsung sampai dengan Th. 2006 dan Th 1995 sampai sekarang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan (SK.Menkes No. 108/Menkes/SK/II/1995). Pada tahun 2008 ditetapkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) Surat Keputusan Walikota Magelang No.445/39/112 Tahun 2008 tentang penetapan RSUD Tidar Kota Magelang sebagai BLUD. Kemudian rumah sakit dipimpin oleh Sri Harso.,M.kes.,Sp.S. Th 2008 - Sekarang

2. Hasil Observasi

a. Mengidentifikasi regulasi keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis dalam menghadapi akreditasi dengan SNARS

Berdasarkan hasil observasi di RSUD Tidar Magelang untuk mengetahui adanya regulasi dalam menghadapi elemen penilaian MIRM 11 dan MIRM 14 terdapat regulasi mengenai keamanan dokumen rekam medis dan privasi/kerahasiaan informasi terkait data pasien hak akses terhadap isi rekam medis berdasarkan peraturan undang-undang. Berikut adalah kebijakan yang terdapat di RSUD Tidar Magelang mengenai keamanan dan kerasahasiaan rekam medis:

KEAMANAN, KERAHASIAAN DAN KEWENANGAN AKSES DATA DAN IFNROMASI PADA DOKUMEN REKAM MEDIS PASIEN			
NO. DOKUMEN T.08/RM/IV/2016	NO.REVISI 04	HALAMAN 2/3	
Tanggal Terbit 04 April 2016	DITETAF DIREK RSUD TIDAR KOT dr. SRI HARSO NIP. 19620524	TUR TA MAGELANG "M.Kes, SP.S	

2. Kerahasiaan:

- a. Berikan map/sampul pada setiap rekam medis pasien
- b. Serah terima rekam medis harus menggunakan buku serah terima
- c. Pantau setiap rekam medis yang keluar dari ruang rekam medis
- d. Ganti map/sampul rekam medis yang sudah rusak
- e. Rapihkan (assembling) setiap rekam medis yang baru pulang dari rawat inap maupun rawat jalan
- f. Simpan setiap rekam medis sesuai dengan sistem yang telah diterapkan
- g. Semua tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan isi rekam medis pasien.

3. Kewenangan akses data & informasi rekam medis

- a. Pendistribusian rekam medis dari ruang *filing* ke tempat pemeriksaan di antar oleh petugas rekam medis atau petugas lain yang ditunjuk.
- b. Selain dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya (rekam medis, administrasi ruangan) tidak diperkenankan membuka, membaca, mengakses, menuliskan, menambahkan dan mengambil isi berupa data dan informasi dari rekam medis
- c. Hanya dokter yang berhak menulis, menambahkan kelengapan isi rekam medis pada formulir rawat jalan, mengisi anamnesa, hasil pemeriksaan penunjang, diagnose, therapy dan tanda tangan. Pada formulir gawat darurat mengisi laporab dokter (kejadian datang/tiba) pengobatan, diagnosis, dsposisi, diteruskan kepada dokter, intruksi kepada pasien, tanggal dan jam penangannya, tanda tangan dan nama terang
- d. Tidak diperkenankan mengutip/memfoto copy/memfoto sebagaian/keseluruhan isi dokumen rekam medis baik milik pribadi/pasien

Lanjutan

KEAMANAN, KERAHASIAAN DAN KEWENANGAN AKSES DATA DAN IFNROMASI PADA DOKUMEN REKAM MEDIS PASIEN			
NO. DOKUMEN T.08/RM/IV/2016	NO.REVISI 04	HALAMAN 2/3	
Tanggal Terbit 04 April 2016	DIREK	ETAPKAN : REKTUR KOTA MAGELANG	
	dr. SRI HARSO NIP. 19620524		

- e. Pemaparan isi rekam medis kepda pasien atau keluarga yang dilakukan selain fokter hanya boleh dilakukan/izin tertulis dari pihak yang berwenang. Untuk kepentingan berobat agar mengikuti prosedur yang telah diberlaku.
- f. Setelah selesei pelayanan rekam medis diantar oleh admonistrasi ruang/petugas lain yang ditunjuk
- g. Tidak diperkenankan petugas pengirim rekam medis atau petugas yang ditunjuk mampir –mampir ditempat lain dalam mengantar dan mengembalikan rekam medis dari tempat pelayanan menuju ruang assembling di Sub Bagian rekam medis, agar tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki.
- h. Tidak diperkenankan selain dokter, perawat,dan petugas yang ditunjuk membawa membawa sendiri rekam medis ke ruang pelayanan yang lainnya
- Tidak diperkenankan selain dokter, perawat dan petugas yang diperbolehkan membuka atau membaca rekam medis (pasien, keluarga dli)
- j. Dokter, perawat dan petugas yang diperbolehkan mengakses rekam medis menjamin bahwa rekam medis akan dan telah diakses oleh orang yang berhak berwenang. Jika hal ini dilanggar Direktur Ruamh Sakit berhak untuk memberikan sanksi.

Secara dokumen ada regulasi tentang pengaturan keamanan dan privasi / kerahasiaan informasi. Di pedoman pelayanan ada, untuk form pelepasan informasi dan privasi.

1) MIRM 11 merupakan MIRM yang berisi tentang penilaian perlindungan berkas rekam medis dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan yang tidak berhak.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:

"Secara dokumen kebijakan untuk keamanan berkas rekam medis ada.

(Responden)

"Regulasi .,? maksutnya kebijakannya ?? ada, sop keamanan ada sendiri"

(Triangulasi)

Tabel 4. 1 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Regulasi atau kebijakan pengelolaan rekam medis	$\sqrt{}$	

Di RSUD Tidar Magelang untuk penilaiaan MIRM 11 EP 1 secara dokumen ada regulasi dan kebijakan tentang keamanan berkas rekam medis

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:

Pedoman pengelolaan ruang penyimpanan ada, untuk keamanan ruang menggunakan kartu kontrol ruang filing

(Responden)

"Kayak buku pedoman pelayanan itu ada, monitoring ada si, tapi gak mesti berjalan. Kayak ini kontrol keamanan ruang filling"

(Triangulasi)

Tabel 4. 2 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah terdapat pedoman dalam	$\sqrt{}$	
mengelola keamanan ruang filing		
?		

Untuk MIRM 11 elemen penilaian 2 di RSUD Tidar Magelang pedoman dalam mengelola keamanan berkas rekam medis ada..

Berikut adalah hasil studi dokumentasi yang dilakukan di Instalasi Rekam Medis RSUD Tidar Magelang :

No	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Regulasi atau kebijakan pengelolaan rekam medis	$\sqrt{}$	
2.	Apakah terdapat pedoman dalam mengelola keamanan ruang <i>filing</i> ?	$\sqrt{}$	

2) MIRM 14 merupakan MIRM yang berisi tentang penilaian dalam menjaga kerahasiaan dan privasi informasi berkas rekam medis kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:


"Regulasi kerahasiaan juga ada sendiri, jadi kami itu SOP nya sendiri-sendiri mbk "

(Triangulasi)

Tabel 4. 3 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah terdapat regulasi dalam		
menjaga pelepasan informasi	2/	
pasien terhadap pihak-pihak	V	
yang tidak berwenang?		

Di RSUD Tidar Magelang untuk penilaiaan MIRM 14 EP 1 secara dokumen ada regulasi dan kebijakan tentang kerahasiaan berkas rekam medis



Pedoman pelayanan itu ada, pedoman pelayanan yang dibuku to.,

(Triangulasi)

Tabel 4. 4 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah terdapat pedoman dalam	V	
mengelola kerahasian ruang filing?		

Untuk pedoman menjaga kerahasiaan berkas rekam medis di RSUD Tidar Magelang ada.

Berikut adalah hasil studi dokumentasi yang dilakukan di Instalasi Rekam Medis RSUD Tidar Magelang :

No.	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Apakah terdapat regulasi dalam menjaga pelepasan informasi pasien terhadap pihak-pihak yang tidak berwenang ?	V	
2.	Apakah terdapat pedoman dalam mengelola kerahasian ruang <i>filing</i> ?	V	

b. Mengetahui metode yang digunakan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang penyimpanan rekam medis.

1) Elemen penilaian MIRM 11

Berdasarkan hasil observasi di RSUD Tidar Magelang untuk menjaga kemanan berkas rekam medis pada ruang penyimpanan metode yang digunakan harus tepat dan dapat meminimalisir terjadinya kehilangan, gangguan pihak lain, dan kerusakan berkas rekam medis. Metode yang digunakan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan di RSUD Tidar Magelang pada akses pintu masuk ruang rekam medis terdapat tulisan peringatan "SELAIN PETUGAS REKAM MEDIS DILARANG MASUK" tetapi untuk selain petugas rekam medis masih ada yang masuk yaitu petugas cleaning service, dan perawat, metode yang digunakan untuk melindungi dari kebakaran menggunakan APAR, metode peyimpanan berkas aktif dan inaktif dipisahkan pada ruangan masing-masing. Di dalam ruang penyimpanan juga terdapat 1 buah AC. Untuk petugas distribusi khusus tidak ada, jadi untuk pengantar berkas rekam medis adalah petugas rekam medis yang merangkap sebagai petugas distribusi.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat melalui kutipan sebagai berikut:

"Ada ruang khusus penyimpanan rekam medis aktif dan inaktif"

(Responden)

"Ada, Kita juga terpisah sih antara rawat jalan sama rawat inap, soalnya tempatnya gak memungkinkan, ini harusnya jadi satu, tapi karena ada pindahan dari Budi Rahayu jadi sementara ditaruh luar kayak gini..."

(Triangulasi)

Tabel 4. 5 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah ada ruang khusus untuk	$\sqrt{}$	
menyimpan dokumen rekam		
medis aktif dan inaktif?		

Di RSUD Tidar Magelang dokumen rekam medis aktif dan inaktif dipisahkan pada ruangan yang berbeda.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:

"Untuk alat pembasmi serangga tidak ada, karena tidak pernah ada serangga yang masuk."

(Responden)

"pembasmi serangga gak ada sih, enggak ada serangganya juga si , hehe.."

(Triangulasi)

Tabel 4. 6 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah terdapat alat atau obat		
pembasmi serangga?		

Untuk MIRM 11 elemen penilaian 2 disebutkan bahwa rekam medis dalam bentuk elektronik atau kertas dilindungi dari kehilangan dan kerusakan. Di RDUS Tidar Magelang salah satu petugas mengatakan bahwa alat pembasmi serangga tidak ada, karena menurutnya tidak pernah ada serangga, Sedangkan rak penyimpanan yang digunakan sebagian masih menggunakan kayu,

"untuk alat pengukur suhu ruangan tidak ada, rencana baru akan diakan pengadaan alat pengukur suhu ruangan "

(Responden)

"Kemarin ada juga anak praktikan yang praktik disini juga, kalau ini tu pas gak ada, ini tu lagi mau pengadaan, dulu tu ada, ini baru mau tak perbaiki tracher sama pengukur suhu. Ini gatau si kok gak ada "

(Triangulasi)

Tabel 4. 7 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah terdapat alat pengukur		V
suhu ruang?		

Untuk MIRM 11 elemen penilaian 2 disebutkan bahwa rekam medis dalam bentuk elektronik atau kertas dilindungi dari kehilangan dan kerusakan. Di RSUD Tidar Magelang alat pengukur suhu kelembapan ruang penyimpanan tidak ada, jadi petugas tidak dapat mengetahui kelembapan ruang penyimpanan, sehingga petugas juga tidak dapat mengontrol kelembapan yang akan terjadi pada kertas.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:

Untuk *fingerprint* belum ada , Untuk perlindungan akses ruang penyimpanan masih dengan sistem tanda peringatan "SELAIN PETUGAS REKAM MEDIS DILARANG MASUK", serta jika petugas sudah tidak ada maka pintu akan dikunci oleh pegawai *cleaning service*

(Responden)

"enggak ada, disini belum ada, emang kayak gitu sekarang udah ini yaa ??. kalau kita si paling ya Cuma nanti kalau udah gak ada orang pintunya dikunci."


(Triangulasi)

Tabel 4. 8 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak
Apakah perlindungan akses		
masuk sudah menggunakan		
fingerprint?		

Untuk MIRM 11 EP 3 dan 4 bentuk perlindungan terhadap dokumen rekam medis dan penjaminan perlindungan terhadap akses dari yang tidak berhak. Sedangkan di RSUD Tidar Magelang perlindungan terhadap hak akses ruang penyimpanan masih bisa dijangkau oleh orang yang tidak berhak karena sistem yang diterapkan masih menggunakan sistem tanda peringatan berupa tulisan pada pintu ruang penyimpanan.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4. 9 checklist observasi petugas filing

Kegiatan			Ya	Tidak	
Apakah	terdapat	CCTV	pada		V
setiap sudut ruang penyimpanan?					

Di RSUD Tidar Magelang belum menerapkan sistem CCTV pada sudut ruang penyimpanan. jadi perlindungan terhadap dokumen rekam medis belum maksimal.

"Untuk perlindungan dari kebakaran kami menggunakan APAR" (Responden)

"APAR ada kok, itu ketutupan rak"

(Triangulasi)

Tabel 4. 10 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya Tidak
Apakah ada perlindungan yang	1
dilakukan apabila terjadi	
kebakaran terhadap dokumen	
rekam medis?	

Di RSUD Tidar Magelang untuk melindungi dokumen ekam medis dari kebakaran maka disediakan APAR atau alat pemadam api ringan.

Berikut adalah hasil studi dokumentasi yang dilakukan di Instalasi Rekam Medis RSUD Tidar Magelang :

No.	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Apakah ada ruang khusus untuk		
	menyimpan dokumen rekam medis		
	aktif dan inaktif ?		
2.	Apakah terdapat alat atau obat		$\sqrt{}$
	pembasmi serangga ?		
3.	Apakah terdapat alat pengukur suhu		$\sqrt{}$
	ruang?		
4.	Apakah perlindungan akses masuk		$\sqrt{}$
	sudah menggunakan fingerprint?		
5.	Apakah terdapat CCTV pada setiap		$\sqrt{}$
	sudut ruang penyimpanan?		
6.	Apakah ada perlindungan yang		
	dilakukan apabila terjadi kebakaran		
	terhadap dokumen rekam medis?		

2) Elemen penilaian MIRM 14

Berdasarkan hasil observasi di RSUD Tidar Magelang untuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis terdapat ruang penyimpanan khusus rekam medis aktif dan inaktif. Di depan pintu masuk ruang rekam medis terdapat peringatan "SELAIN PETUGAS DILARANG MASUK", tetapi masih ditemukan petugas lain selain petugas rekam medis yang masuk di ruang penyimpanan. Untuk petugas distribusi tidak ada, jadi untuk yang mengantar berkas rekam medis adalah petugas rekam medis yang merangkap sebagai petugas distribusi.

Hasil wawancara kepada responden dapat dilihat sebagai berikut:

"Untuk form pelepasan informasi mengenai rekam medis seorang pasien, kami ada."

(Responden)

"Kalau untuk kayak pelepasan informasi apa-apa kan harus ada surat kuasa juga, paling seperti itu sih."

(Triangulasi)

Tabel 4. 11 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya	Tidak	
Apakah ada form pelepasan	$\sqrt{}$		
informasi pasien terkait isi rekam			
medis pasien tersebut ?			

Di RSUD Tidar Magelang perlindungan kerahasiaan berkas rekam medis untuk pelepasan informasi pasien terkait dokumen rekam medis harus menggunakan form pelepasan informasi.

Setiap ada petugas baru tidak pernah disumpah, hanya tanda tangan diatas surat perjanjian.

(Responden)

Sumpah .., ? belum ada si, tapi kalau tanda tangan perjanjian kayak gitu.

(Triangulasi)

Tabel 4. 12 checklist observasi petugas filing

Kegiatan	Ya Tidak
Apakah setiap petugas baru selalu	V
disumpah untuk menjaga	
kerahasiaan isi dokumen rekam	
medis pasien ?	

Pada elemen penilaian MIRM 14 berisi tentang perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi informasi, sedangkan di RSUD Tidar Magelang setiap pemilihan pegawai baru tidak pernah dilakukan sumpah profesi untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, hanya menggunakan tanda tangan diatas surat persetujuan.

Berikut adalah hasil studi dokumentasi yang dilakukan di Instalasi Rekam Medis RSUD Tidar Magelang :

No	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Apakah ada form pelepasan informasi pasien terkait isi rekam medis pasien tersebut ?	V	
2.	Apakah setiap petugas baru selalu disumpah untuk menjaga kerahasiaan isi dokumen rekam medis pasien ?		√

c. Mengetahui bukti pelaksanaan regulasi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

Berdasarkan hasil observasi di RSUD Tidar Magelang bukti pelaksanaan regulasi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis pada ruang penyimpanan rekam medis yaitu :

No	Regulasi	Bukti
1.	Berikan map/sampul pada setiap rekam medis pasien	REKAM MEDIS REKAM MEDIS TO SEE THE SECOND
2.	Serah terima rekam medis harus menggunakan buku serah terima	
3.	Semua tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan isi rekam medis pasien	Degan dilakukannya tanda tangan pada surat perjanjian diatas materai ketika karyawan tersebut dinyatakan diterima sebagai karyawan RSUD Tidar Magelang
4.	Pantau setiap rekam medis yang keluar dari ruang rekam medis	Dengan adanya buku register peminjaman dan pengembalian rekam medis
5.	Ganti map/sampul rekam medis yang sudah rusak	Apabila terdapat map rekam medis yang rusak, maka map akan diganti dengan yang baru
6.	Rapihkan (assembling) setiap rekam medis yang baru pulang dari rawat inap maupun rawat jalan	Proses assembling sudah dilakukan
7	Simpan setiap rekam medis sesuai dengan sistem yang telah diterapkan	

Lanjutan

		ı	
No.	Regulasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
8.	Pemaparan isi rekam medis kepada pasien atau keluarga yang dilakukan selain fokter hanya boleh dilakukan/izin tertulis dari pihak yang berwenang. Untuk kepentingan berobat agar mengikuti prosedur yang telah diberlaku.	V	
9.	Setelah selesei pelayanan rekam medis diantar oleh admonistrasi ruang/petugas lain yang ditunjuk	V	14
10.	Tidak diperkenankan petugas pengirim rekam medis atau petugas yang ditunjuk mampir –mampir ditempat lain dalam mengantar dan mengembalikan rekam medis dari tempat pelayanan menuju ruang assembling di Sub Bagian rekam medis, agar tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki.	HMAD	
11.	Tidak diperkenankan selain dokter, perawat,dan petugas yang ditunjuk membawa membawa sendiri rekam medis ke ruang pelayanan yang lainnya	1	
12.	Dokter, perawat dan petugas yang diperbolehkan mengakses rekam medis menjamin bahwa rekam medis akan dan telah diakses oleh orang yang berhak berwenang. Jika hal ini dilanggar Direktur Ruamh Sakit berhak untuk memberikan sanksi.	V	

Bukti pelaksaan lainnya yaitu terdapat tanda peringatan berupa tulisan pada akses pintu masuk bahwa "SELAIN PETUGAS REKAM MEDIS DILARANG MASUK", didalam ruang penyimpanan terdapat 1 buah AC, 1 buah APAR, pengunaan rak penyimpanan dokumen rekam medis sebagian masih kayu, belum sepenuhnya menggunakan *roll o'pack.* untuk keamanan ruang *filing* menggunakan kartu control keamanan ruang *filing*. Terkait regulasi kerahasiaan rekam medis menggunakan form pelepasan informasi pasien.

B. Pembahasan

 Mengidentifikasi regulasi keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis dalam menghadapi akreditasi dengan SNARS

a. Elemen penilaian MIRM 11

Standar akreditasi terdiri dari standar, maksud dan tujuan, elemen penilaian antara lain:

- Terdapat regulasi yang ditetapkan untuk mencegah akses penggunaan rekam medis bentuk kertas dan atau elektronik tanpa izin (R)
- 2) Rekam medis dalam bentuk kertas dan atau elektronik dilindungi dari kehilangan dan kerusakan (O,W)
- 3) Rekam medis dalam bentuk kartas dan atau elektronik dilindungi dari gangguan dan akses serta gangguan yang tidak sah (D,S,W)
- 4) Ruang dan tempat penyimpanan berkas rekam medis menjamin perlindungan terhadap akses dari yan tidak berhak. (O,W)

b. Elemen Penilaian MIRM 14

Standar akreditasi terdiri dari standar, maksud dan tujuan, elemen penilaian antara lain:

- 1) Terdapat regulasi mengenai privasi dan kerahasiaan informasi terkait data pasien dan hak ases terhadap isi rekam medis berdasar atas perundang-undangan. (R)
- 2) Terdapat bukti regulasi dilaksanakan. (D,W)
- 3) Kepatuhan pelaksanaan regulasi dimonitor. (D,W)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasal 10 ayat (1) informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Di RSUD Tidar Magelang terdapat regulasi tentang keamanan dan kerahasiaan dan privasi informasi terkait data pasien hak akses terhadap isi rekam medis berdasarkan peraturan undang-

undang. Secara dokumen ada regulasi tentang pengaturan dalam menjaga keamanan dan kerahasian berkas rekam medis. Untuk MIRM 11 elemen penilaian 1 di RSUD Tidar Magelang Terdapat regulasi yang ditetapkan untuk mencegah gangguan keamanan dan penggunaan rekam medis tanpa izin. untuk MIRM 14 elemen penilaian 1 di RSUD Tidar Magelang Terdapat regulasi yang ditetapkan untuk mencegah akses penggunaan isi dokumen rekam medis tanpa izin untuk melihat riwayat penyakit pasien. Namun pelaksanaan regulasi/kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

2. Mengetahui metode yang digunakan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang penyimpanan rekam medis.

Secara umum telah disadari bahwa isi rekam medis bersifat rahasia. Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keamanan dokumen rekam medis harus diperhatikan dengan benar. Menurut PERMENKES RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 segala informasi yang tertulis didalam berkas rekam medis pasien harus dijaga kerahasiaanya, dan permintaan rekam medis pasien harus dengan persetujuan dari pasien. Oleh karena itu rumah sakit bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

Untuk elemen penilaian 2 MIRM 11 Pada ruang penyimpanan RSUD Tidar Magelang terdapat ruang khusus untuk menyimpan rekam medis aktif dan inaktif menjadi satu ruangan . untuk rekam medis inaktif ditempatkan disebuah ruang kecil yang ada didalam ruang penyimpanan rekam medis. Pada pintu masuk ruang rekam medis metode dalam menjaga keamanan masih menggunakan tanda peringatan "SELAIN PETUGAS REKAM MEDIS DILARANG MASUK". Untuk didalam ruang penyimpanan hanya menggunakan kartu control keamanan ruang penyimpanan. Upaya untuk menjaga kerahasiaan rekam medis di RSUD Tidar Mgelang yaitu dengan memberikan form pelepasan informasi pada saat ada seseorang yang ingin

mengetahui isi dokumen rekam medis pasien, dan tanda tangan diatas materai. untuk elemen penilaian 4 MIRM 11 ruang dan tempat penyimpanan belum menjamin karena sistem yang digunakan masih tanda peringatan, belum menggunakan *fingerprint*, masih ada petugas lain yang masuk, CCTV tidak ada, pembasmi serangga tidak ada, termometer ruangan tidak ada, dan masih ada berkas rekam medis yang rusak,

3. Mengetahui bukti pelaksanaan regulasi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasal 10 ayat (1) informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Dalam menjaga keamanan rekam medis, MIRM 11 elemen penilaian 3 sudah terdapat bukti pelaksanaan perlindungan pada pintu ruang penyimpanan rekam medis RSUD Tidar Magelang diberi tanda peringatan "SELAIN PETUGAS REKAM MEDIS DILARANG MASUK", untuk keamanan ruangan dengan kartu control keamanan ruang filing, selain itu dengan pemasangan AC berjumlah 1 buah dan APAR untuk melindungi rekam medis dari kebakaran . sedangkan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis MIRM 14 elemen penilaian 2 sudah terdapat bukti untuk pelepasan informasi pasien dengan form informasi pelepasan pasien disertai tanda tangan diatas materai.